



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

**METODE PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PENGAWASAN,
PENGHENTIAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN PENARIKAN BARANG
TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN,
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Metode Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1519);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG METODE PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PENGAWASAN, PENGHENTIAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN PENARIKAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
2. Keamanan adalah keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik dan spiritual, atau berbagai akibat sebuah kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan.
3. Keselamatan adalah keadaan terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapat gangguan dan kerusakan.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

6. Hasil Uji Laboratorium adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium penguji Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
7. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi produk dalam negeri.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
11. Registrasi Produk Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup asal Dalam Negeri dan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Registrasi Barang K3L adalah dokumen identitas yang diberikan terhadap Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang telah didaftarkan.
12. Label adalah setiap keterangan mengenai produk yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan Barang.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya

disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. tata cara pendaftaran Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup;
- b. metode pengujian Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup;
- c. pengawasan Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup;
- d. penghentian kegiatan perdagangan; dan
- e. penarikan Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Pengawasan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengawasan kegiatan perdagangan.

Pasal 4

- (1) Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor sebelum beredar di pasar wajib didaftarkan.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Barang yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Barang listrik dan elektronika berdasarkan bahaya kejut listrik bagi konsumen; dan
 - b. Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi Konsumen.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan parameter pengujian dengan menggunakan metode uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Registrasi Barang K3L.
- (2) Registrasi Barang K3L berupa nomor tanda pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Menteri menerbitkan Registrasi Barang K3L.
- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan Registrasi Barang K3L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan penerbitan Registrasi Barang K3L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dilakukan untuk setiap merek dan tipe.
- (2) Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B dilakukan untuk setiap merek dan jenis.

Pasal 9

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang dimiliki pada Barang, kemasan, dan/atau label yang mudah terbaca dan tidak mudah hilang sebelum Barang beredar di pasar.

Pasal 10

- (1) Produsen atau Importir untuk mengajukan Registrasi Barang K3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus sudah memiliki NIB.
- (2) Produsen atau Importir untuk memperoleh Registrasi Barang K3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,

Kementerian Perdagangan, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. izin usaha industri untuk Produsen atau izin usaha perdagangan untuk Importir;
 - b. pernyataan mandiri (*self declaration of conformity*) dengan melampirkan dokumen Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan; dan
 - c. daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer.
- (3) Dalam hal pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan/atau benar, Direktur menerbitkan nomor Registrasi Barang K3L paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan/atau benar, Direktur menerbitkan surat penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Format pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pernyataan mandiri (*self declaration of conformity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikecualikan untuk pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B nomor 1 sampai dengan nomor 7.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia yang dinyatakan dalam surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produsen yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B nomor 1 sampai dengan nomor 7.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan izin usaha industri untuk Produsen atau izin usaha perdagangan untuk Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, Produsen atau Importir yang telah memiliki nomor Registrasi Barang K3L wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi melalui sistem pelayanan perizinan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.

Pasal 13

Produsen atau Importir dilarang mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang, kemasan dan/atau label.

Pasal 14

- (1) Registrasi Barang K3L berlaku selama Produsen atau Importir memproduksi dan/atau memperdagangkan Barang.
- (2) Produsen atau Importir setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L harus melakukan registrasi ulang untuk pemutakhiran data Registrasi Barang K3L.
- (3) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 15

Barang yang telah mendapatkan nomor Registrasi Barang K3L dapat dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Perdagangan dan/atau media lainnya.

Pasal 16

Dalam rangka ketertelusuran informasi dan pelaksanaan pengawasan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang diwajibkan pendaftarannya, dapat diterapkan penggunaan sistem pengkodean dalam Registrasi Barang K3L.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau berdasarkan pengaduan dari masyarakat atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditemukan:
 - a. Barang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi parameter Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Barang telah terdaftar tetapi tidak dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L;

- c. Barang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan milik Produsen atau Importir; atau
 - d. Barang tidak memiliki Registrasi Barang K3L, Produsen atau Importir wajib menghentikan kegiatan perdagangan dan menarik Barang dari distribusi.
- (2) Produsen atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penarikan Barang dari:
- a. distributor;
 - b. agen;
 - c. grosir;
 - d. pengecer; dan/atau
 - e. konsumen.

Pasal 18

- (1) Produsen dan Importir melakukan penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan surat perintah Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Produsen atau Importir wajib mulai menghentikan kegiatan perdagangan dan menarik Barang dari distribusi, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen atau Importir harus telah selesai melakukan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 20

Produsen dan Importir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor Registrasi Barang K3L.

Pasal 21

Dalam hal terhadap Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 22

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan nomor Registrasi Barang K3L yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan nomor Registrasi Barang K3L.

Pasal 23

Direktur Jenderal dapat menetapkan Petunjuk Teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah beredar di pasar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan tata cara pendaftaran Barang dan pencantuman nomor Registrasi Barang K3L berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 247

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

METODE PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PENGAWASAN, PENGHENTIAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN PENARIKAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG WAJIB DIDAFTARKAN

A. BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIKA

No	Nama Barang	Uraian Barang	Kebocoran Arus		Perlindungan Terhadap bagian aktif yang Dapat Disentuh	
			Persyaratan parameter uji	Metode Uji	Persyaratan parameter uji	Metode Uji
1	Penghisap debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-2:2012 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-2:2012 (klausul 8)
		B. Piranti Portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
2	Pemanggang Roti Listrik (<i>Toaster</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-9:2010	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-9:2010 (klausul 8)
		B. Piranti Portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

		C. Piranti Stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	(klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
3	Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-15: 2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-15: 2011 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti Pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
4	Teko Listrik (<i>Electric Kettle</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

		C. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-15: 2011 (klausul 8)
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
5	Pengering Rambut (<i>Hair Dryer</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-23:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-23:2010 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
6	Tungku Gelombang Mikro (<i>Microwave Oven</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	SNI IEC 60335-2-25:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-25:2010 (klausul 8)
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
7	Pencukur Listrik	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-8:2012 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-8:2012 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

		C. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
8	Piranti Pijat Listrik	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-32:2012 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-32:2012 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
9	Pemanas Air Sesaat (<i>Electric Immersion Stick</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-74:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-74:2010 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

10	Panci Listrik Serbaguna	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti kelas II :	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
11	Oven Listrik Portabel (<i>Electrical Portable Oven</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-9:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 1441	SNI IEC 60335-2-9:2010 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
12	Pelumat (<i>Blender</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
13	Pengejus (<i>Juicer</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 8)
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenalan pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
14	Pencampur (<i>Mixer</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
15	Pemroses Makanan Listrik (<i>Electrical Food Processor</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-14:2011	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-14:2011
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

		motor		(klausul 13.2)		(klausul 8)
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
16	Dispenser (<i>Water Dispenser</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
17	Pengering Tangan Listrik (<i>Hand Dryer</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-23:2010	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	(klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	23:2010 (klausul 8)
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
18	Catok Rambut Listrik	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-23:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-23:2010 (klausul 8)
		B. Piranti kelas Portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
19	Bor Listrik	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	SNI IEC 60745-2-1:2014 (klausul 13)	Uji Probe B, probe 13	SNI IEC 60745-2-1:2014 (klausul 9)
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13	
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13	

20	Gerinda Listrik	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	SNI IEC 60745-2-3:2015 (klausul 13)	Uji Probe B, probe 13	SNI IEC 60745-2-3:2015 (klausul 9)
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13	
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13	
21	Mesin Serut	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	SNI IEC 60745-2-14:2016 (klausul 13)	Uji Probe B, probe 13	SNI IEC 60745-2-14:2016 (klausul 9)
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13	
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13	
22	Gergaji Listrik	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	IEC 60745-2-20:2008 IEC 60745-2-13:2009 SNI IEC 60745-2-5:2014 SNI IEC 60745-2-11:2016 (klausul 13)	Uji Probe B, probe 13	IEC 60745-2-20:2008 IEC 60745-2-13:2009 SNI IEC 60745-2-5:2014 SNI IEC 60745-2-11:2016 (klausul 9)
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13	
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13	

B. BARANG YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	Persyaratan	Metode Uji	Keterangan
1	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari kapas yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
2	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari kapas yang dicelup dan	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		

		atau dicetak serta mengandung bahan <i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa <i>azo</i>	22 Senyawa <i>azo</i> yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Total senyawa <i>phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate</i> (DEHP)	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	SNI ISO 14389 :2016	Pengujian pada bagian printed atau coated.
				<i>Di-butyl phthalate</i> (DBP)			
				<i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)			
			Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
3	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain yang dicetak	Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.

		dengan tradisional batik.					
			Senyawa <i>azo</i>	22 Senyawa <i>azo</i> yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
4	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung bahan <i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa <i>azo</i>	22 Senyawa <i>azo</i> yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Total senyawa <i>phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylexyl) phthalate (DEHP)</i>	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	SNI ISO 14389 :2016	Pengujian pada bagian printed atau coated.

				<i>Di-butyl phthalate</i> (DBP)			
				<i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)			
5	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari serat buatan yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
6	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari serat buatan yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung bahan	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16

		<i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.					mg/kg.
			Senyawa <i>azo</i>	22 Senyawa <i>azo</i> yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362- 1:2015/ SNI ISO 24362- 3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Total senyawa <i>phthalates</i>	<i>Bis (2- ethylhexyl) phthalate</i> (DEHP)	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	SNI ISO 14389 :2016	Pengujian pada bagian printed atau coated.
				<i>Di-butyl phthalate</i> (DBP)			
				<i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)			
7	Tekstil	Kain tekstil dari kapas atau serat buatan atau campuran keduanya yang diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184- 1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.

			Senyawa <i>azo</i>	22 Senyawa <i>azo</i> yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi.
			Total senyawa <i>phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate</i> (DEHP)	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	SNI ISO 14389 :2016	Pengujian pada bagian printed atau coated.
				<i>Di-butyl phthalate</i> (DBP)			
				<i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)			
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi

			Bahan kimia antiair (PFOS/PFOA)	<i>Perfluorooctane sulfonate</i> (PFOS)	maksimum 1,0 µg/m ²	SNI 8360 : 2017	
				<i>Perfluorooctanoic acid</i> (PFOA)	maksimum 1,0 µg/m ²		
8	Karpet / Alas lantai	Karpet, permadani dan/atau penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5

							mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
9	Karpet/ Alas lantai	Karpet, permadani dan/atau penutup lantai berbahan plastik, sudah jadi maupun belum.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Total senyawa phthalates	Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	maksimum total phthalates 0,1 %	SNI ISO 14389 :2016	Pengujian pada bagian printed atau coated.
				Di-butyl phthalate (DBP)			
				Benzyl butyl phthalate			

				(BBP)			
10	Handuk	Handuk, yang terbuat dari campuran kapas, dan atau kapas dan serat buatan, digunakan untuk badan dan atau muka.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
11	Seprai	Seprai yang terbuat dari bahan kapas, dan atau campuran dari bahan kapas dan serat buatan, dan atau bahan	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.

		serat buatan.	Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
12	Sarung bantal dan sarung guling	Sarung bantal dan atau guling yang terbuat dari bahan kapas, dan atau campuran dari bahan kapas dan serat buatan, dan atau bahan serat buatan, mengandung atau tidak mengandung sulaman.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	2 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi

13	Bedcover	Bedcover atau penutup tempat terbuat dari bahan kapas, dan atau bahan serat buatan, dan atau campuran dari keduanya, yang diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Bahan kimia anti-air (PFOS/PFOA)	Perfluorooctane sulfonate (PFOS)	maksimum 1,0 µg/m ²	SNI 8360 : 2017	
				Perfluorooctanoic acid (PFOA)	maksimum 1,0 µg/m ²		
			Bahan kimia antiapi	Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan

							tidak terdeteksi
14	Saputangan	Saputangan yang terbuat dari bahan kapas, dan atau serat buatan dan atau campuran keduanya, baik yang memiliki sulaman maupun tidak.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi.
15	Selimut	Selimut dari bahan kapas, dan atau bahan serat buatan, dan atau campuran dari keduanya, yang diresapi, dilapisi, ditutupi atau	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.

		dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.	Senyawa <i>azo</i>	22 Senyawa <i>azo</i> yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Bahan kimia antiair (PFOS/PFOA)	<i>Perfluorooctane sulfonate</i> (PFOS)	maksimum 1,0 µg/m ²	SNI 8360 : 2017	
				<i>Perfluorooctanoic acid</i> (PFOA)	Maksimum 1,0 µg/m ²		
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
16	Kasur	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu yang dilengkapi dengan pegas	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Senyawa <i>azo</i>	22 Senyawa <i>azo</i> yang tereduksi	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20

		atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.		menghasilkan arylamine *)			mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
17	Kasur	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu yang tidak dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi

		bahan atau dengan karet atau plastik seluler atau busa, disarungi maupun tidak.					
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
18	Alas kaki	Alas kaki yang seluruhnya terbuat dari karet dan atau plastik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 100 mg/kg		
				Cu (Tembaga)	maksimum 7700 mg/kg	SNI ISO 8124-3:2010	
				Pb (Timbal)	maksimum 90 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 930 mg/kg		
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			<i>Phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate</i>	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	ISO/TS 16181:2011	

				(DEHP)			
				<i>Dibutyl phthalate</i> (DBP)			
				<i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)			
19	<i>Eraser/ Penghapus</i>	Penghapus karet yang mengandung bahan karet dan <i>plasticiser</i> .	<i>Phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate</i> (DEHP)	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	CPSC-CH-C1001-09.3:2010	
				<i>Dibutyl phthalate</i> (DBP)			
20	Alat pewarna	Krayon.	Asbes	Serat Asbestos	tidak terdeteksi	NMAM-9002 atau EPA 600 / R-93/116 atau JIS A 1481 : 2008	
			Logam Berat Terekstraksi	Pb (Timbal)	tidak terdeteksi	SNI ISO 8124-3 : 2010	Batas Maksimum Kontaminan 90 mg/kg.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

METODE PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PENGAWASAN, PENGHENTIAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN PENARIKAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT REGISTRASI BARANG K3L

A. Registrasi Barang K3L Asal Dalam Negeri

KOP SURAT

Nomor Registrasi Barang K3L

Nomor Registrasi Barang K3L dibawah ini:

XX-D-XXXXXX

Diberikan kepada :

- | | | | | |
|------|----|----------------------------------|---|---------------|
| I. | 1. | Nama Perusahaan | : | |
| | 2. | Alamat | : | |
| | 3. | Provinsi | : | |
| | 4. | Kode Pos | : | |
| | 5. | Telepon / Faksimile | : | |
| | 6. | Email Perusahaan | : | |
| | 7. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| | 8. | Nomor Izin Usaha Industri | : | |
| II. | 1. | Nama Barang / Kelompok Barang | : | |
| | 2. | Uraian Barang | : | |
| | 3. | Merek | : | |
| | 4. | Tipe / Jenis | : | |
| III. | 1. | Nomor Laporan Hasil Uji | : | |
| | 2. | Tanggal Laporan Hasil Uji | : | |
| | 3. | Nama Laboratorium Uji | : | |
| | 4. | Sesuai Persyaratan Perpres Nomor | : | 63 Tahun 2018 |
| IV. | 1. | Nama Pabrik | : | |
| | 2. | Alamat Pabrik | : | |
| | 3. | Telepon / Faksimile | : | |
| | 4. | Kode Pos | : | |
| | 5. | Provinsi | : | |

Nomor Registrasi Barang K3L ini berlaku sesuai dengan kondisi barang yang tersebut diatas dan dapat dicabut/dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor Registrasi Barang K3L berlaku selama produsen masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.



Jakarta,
Direktur Tertib Niaga
TTD

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

B. Registrasi Barang K3L Asal Luar Negeri

KOP SURAT																									
Nomor Registrasi Barang K3L																									
Nomor Registrasi Barang K3L dibawah ini:																									
XX-L-XXXXXX																									
Diberikan kepada :																									
I.	<table><tr><td>1. Nama Perusahaan / Importir</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Alamat</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>3. Provinsi</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>4. Kode Pos</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>5. Telepon / Faksimile</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>6. Email Perusahaan</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>7. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>8. Nomor Izin Usaha Perdagangan</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table>	1. Nama Perusahaan / Importir	:		2. Alamat	:		3. Provinsi	:		4. Kode Pos	:		5. Telepon / Faksimile	:		6. Email Perusahaan	:		7. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:		8. Nomor Izin Usaha Perdagangan	:	
1. Nama Perusahaan / Importir	:																								
2. Alamat	:																								
3. Provinsi	:																								
4. Kode Pos	:																								
5. Telepon / Faksimile	:																								
6. Email Perusahaan	:																								
7. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:																								
8. Nomor Izin Usaha Perdagangan	:																								
II.	<table><tr><td>1. Nama Barang / Kelompok Barang</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Uraian Barang</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>3. Merek</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>4. Tipe / Jenis</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>5. Negara Asal</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>6. Nama Pabrik</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>7. Alamat Pabrik</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table>	1. Nama Barang / Kelompok Barang	:		2. Uraian Barang	:		3. Merek	:		4. Tipe / Jenis	:		5. Negara Asal	:		6. Nama Pabrik	:		7. Alamat Pabrik	:				
1. Nama Barang / Kelompok Barang	:																								
2. Uraian Barang	:																								
3. Merek	:																								
4. Tipe / Jenis	:																								
5. Negara Asal	:																								
6. Nama Pabrik	:																								
7. Alamat Pabrik	:																								
III.	<table><tr><td>1. Nomor Laporan Hasil Uji</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Tanggal Laporan Hasil Uji</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>3. Nama Laboratorium Uji</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>4. Sesuai Persyaratan Perpres Nomor</td><td>:</td><td>63 Tahun 2018</td></tr></table>	1. Nomor Laporan Hasil Uji	:		2. Tanggal Laporan Hasil Uji	:		3. Nama Laboratorium Uji	:		4. Sesuai Persyaratan Perpres Nomor	:	63 Tahun 2018												
1. Nomor Laporan Hasil Uji	:																								
2. Tanggal Laporan Hasil Uji	:																								
3. Nama Laboratorium Uji	:																								
4. Sesuai Persyaratan Perpres Nomor	:	63 Tahun 2018																							
Nomor Registrasi Barang K3L ini berlaku sesuai dengan kondisi barang yang tersebut diatas dan dapat dicabut/dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.																									
Nomor Registrasi Barang K3L berlaku selama perusahaan/importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.																									
	Jakarta, Direktur Tertib Niaga TTD (.....)																								
Tembusan :																									
1. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																									
<i>Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah</i>																									

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRP HARIYATI

ENGGARTIASTO LUKITO

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

METODE PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN,
PENGAWASAN, PENGHENTIAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN
PENARIKAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN,
KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PERNYATAAN MANDIRI

(Self Declaration of Conformity)

KOP SURAT PERUSAHAAN	
PERNYATAAN MANDIRI (Self Declaration of Conformity)	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/ Importir	:
Alamat	:
No. Telp./fax	:
Email Perusahaan	:
Nama Barang/ Kelompok Barang	:
Uraian Barang	:
Merek Barang	:
Tipe/Jenis	:
Nama Pabrikan	:
Alamat Pabrikan	:
bersama ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa barang yang kami (produksi atau impor) telah memenuhi persyaratan parameter uji Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup. Sebagai bukti bahwa Barang telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L, terlampir Hasil Uji Laboratorium ...Nomor.../tanggal... Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan K3L, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, Surat Pernyataan ini dibuat dan untuk menjadi perhatian.	
Kota, tgl-bln-thn	
Direktur/Penanggung Jawab	
Materai	
Rp.	
(Nama Jelas)	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

ENGARTIASTO LUKITO

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

METODE PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PENGAWASAN,
PENGHENTIAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN PENARIKAN
BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT PERUSAHAAN	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/ Importir	:
Alamat	:
No. Telp./ fax	:
Email	:
Kelompok Barang	:
Uraian Barang	:
Merek Barang	:
Jenis	:
Bahan Baku	:
bersama ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa barang yang kami produksi atau kami impor berupa *) menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B nomor ...**) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup tanpa melalui proses yang menyebabkan perubahan kandungan senyawa kimia. Apabila ditemukan produk yang ternyata mengalami perubahan kandungan senyawa kimia atas barang yang telah kami produksi atau kami impor tersebut, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian, Surat Pernyataan ini dibuat dan untuk menjadi perhatian.	
Kota, tgl-bln-thn	
Direktur/ Penanggung Jawab	
Materai Rp. 6.000,-	
*) diisi dengan nama Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B nomor 10 sampai dengan nomor 15 **) diisi dengan salah satu nomor Barang dalam Lampiran I huruf B nomor 1 sampai dengan nomor 7	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI